

Penerapan *Tax Amnesty*, Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Penerimaan Pajak

Ni Putu Anggun Kencana Dewi¹
I Ketut Jati²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences: dewianggun2902@gmail.com

ABSTRAK

Pajak adalah iuran bagi negara dengan fungsi untuk mendanai pembangunan serta pengeluaran pemerintah. Penelitian dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan pengaruh penerapan *Tax Amnesty*, Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu *Purposive Sampling* dengan cara sampel penelitian menggunakan seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan dengan syarat telah mengikuti program *Tax Amnesty* di KPP Pratama Denpasar Timur. Metode Analisis Regresi Linear Berganda digunakan dalam pengujian hipotesis dengan hasil *Tax Amnesty*, Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan berpengaruh positif pada penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Kata Kunci: *Tax Amnesty*; Pelayanan Perpajakan; Sanksi Perpajakan; Penerimaan Pajak

Implementation of Tax Amnesty, Tax Services, Sanctions Taxation, and Tax Revenue

ABSTRACT

Taxes are contributions to the state with the function of funding development and government spending. The research was conducted with the aim of explaining the effect of implementing *Tax Amnesty*, *Tax Services*, and *Tax Sanctions* at the East Denpasar Pratama Tax Service Office. The technique used in data collection is *Purposive Sampling* by means of research samples using all Individual and Corporate Taxpayers provided they have participated in the *Tax Amnesty* program at KPP Pratama East Denpasar. The Multiple Linear Regression Analysis Method was used in hypothesis testing with the results that *Tax Amnesty*, *Tax Services*, *Tax Sanctions* had a positive effect on tax revenues at the East Denpasar Primary Tax Service Office.

Keywords: *Tax Amnesty*; *Tax Services*; *Tax Sanctions*; *Tax Revenue*

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 34 No. 3
Denpasar, 29 Maret 2024
Hal. 731-746

DOI:
10.24843/EJA.2024.v34.i03.p13

PENGUTIPAN:

Dewi, N. P. A. K., & Jati, I. K. (2024). Penerapan *Tax Amnesty*, Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Penerimaan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(3), 731-746

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
5 Maret 2023
Artikel Diterima:
13 Mei 2023

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran negara yang memiliki tujuan dalam mensejahterakan warga negara melalui pembangunan dan penyediaan pelayanan serta mengurangi kesenjangan antar penduduk untuk pemerataan. Setiap warga negara di Indonesia wajib dalam membayar pajak yang merupakan salah satu syarat wajib secara hukum. Dalam hal ini, peningkatan kesadaran wajib pajak serta kepedulian warga negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak yang berdampak pada peningkatan dalam penerimaan pajak. Salah satu instansi pemerintah yang ahli dalam bidang perpajakan yaitu Direktorat Jendral Pajak yang dimana tetap fokus dalam optimalisasi penerimaan pajak yang akan disalurkan pada pembangunan nasional dan menjadi akar pokok Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Besarnya target dan realisasi penerimaan pajak dalam APBN tahun 2020 sampai 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dalam APBN Tahun 2020 sampai dengan 2023

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Persentase Penerimaan Pajak
2020	1.198,80	1.019,56	85,65%
2021	1.229,59	1.277,00	103,9%
2022	1.485,00	1.310,50	88,3%
2023	2.021,20	-	-

Sumber: kemenkeu.go.id, 2022

Data target dan realisasi penerimaan pajak dalam APBN belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2020 dan 2022. Tahun 2020 persentase penerimaan pajak yaitu sebesar 85,65 persen, Tahun 2021 persentase penerimaan pajak meningkat yakni sebesar 103,9 persen, namun pada tahun 2022 persentase penerimaan pajak menurun, persentasenya hanya sebesar 88,3 persen, dan tahun 2023 nanti pemerintah dan DPR memiliki target senilai Rp. 2.021,20 triliun penerimaan pajak. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak wajib untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih baik dan memberlakukan sanksi yang lebih tegas bagi mereka yang membayar kewajiban perpajakannya agar dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan patuh.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur pada tahun 2022 menerapkan program pemerintah ialah program Tax Amnesty, dengan adanya program tersebut terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan yang signifikan, data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Denpasar Timur Tahun 2020 sampai dengan 2022

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (Orang)	Target: Penerimaan Pajak (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rupiah)
2020	140.595	841.843.752.000	633.446.790.632
2021	147.198	763.844.523.000	791.199.805.478
2022	156.160	851.806.383.000	962.139.046.691

(s.d. 31 Oktober 2022)

Sumber: KPP Pratama Denpasar Timur, 2022

Berdasarkan Tabel 2 tersebut, menunjukkan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Terlihat bahwa penerimaan pajak pada tahun 2020 sebesar Rp. 841.843.752.000 tetapi realisasinya hanya sebesar Rp. 633.466.790,632 berarti kepatuhan wajib pajak ternilai masih rendah, sedangkan pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak jauh lebih besar daripada target penerimaan pajaknya, yaitu dengan target sebesar Rp. 851.806.383.000 dan realisasinya mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 962.139.046.691.000, dan di tahun 2022 tersebut KPP Pratama Denpasar Timur menerapkan program Tax Amnesty yang diberlakukan oleh pemerintah pada saat itu ialah pada tanggal 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022, maka dari itu dengan adanya kepatuhan wajib pajak yang ternilai masih rendah pada tahun 2020 serta peningkatan realisasi penerimaan pajak yang signifikan di KPP Pratama Denpasar Timur khususnya tahun 2022, pada saat adanya program Tax Amnesty tersebut peneliti tertarik ingin meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yakni Tax Amnesty, Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Denpasar Timur).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sari & Wirakusuma, 2018) memiliki hasil Tax Amnesty memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Merkusiwati, 2018) menyatakan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya serta fenomena yang terdapat di KPP Pratama Denpasar Timur, peneliti mengembangkan penelitian ini pada tahun-tahun yang lebih terbaru dari penelitian sebelumnya serta mengembangkan sampel penelitian yaitu seluruh wajib pajak yang terdaftar baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang mengikuti program Tax Amnesty pada KPP Pratama Denpasar Timur, maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: 1) apakah penerapan Tax Amnesty berpengaruh pada penerimaan pajak di KPP Pratama Denpasar Timur? 2) apakah penerapan pelayanan perpajakan berpengaruh pada penerimaan pajak di KPP Pratama Denpasar Timur? 3) apakah penerapan sanksi perpajakan berpengaruh pada penerimaan pajak di KPP Pratama Denpasar Timur?

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh Penerapan Tax Amnesty, Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan yang diberlakukan pada penerimaan pajak di KPP Pratama Denpasar Timur. Penelitian ini mampu memberikan kontribusi manfaat, manfaat teoritis penelitian ini memberikan pengembangan dari teori atribusi dan teori perilaku yang direncanakan (Theory of Planned Behavior). Selain itu manfaat praktis dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi, sumbangan pemikiran, dan bahan pertimbangan dalam membantu penerapan Tax Amnesty, pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan dalam meningkatkan penerimaan pajak suatu negara di masa mendatang oleh pihak pembuat kebijakan perpajakan.

Teori yang digunakan pada penelitian ini, yaitu Teori Atribusi yang ditemukan oleh Heider (1958), teori ini menyatakan apabila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka akan mencoba untuk menentukan perilaku seseorang itu muncul secara internal atau eksternal. Adapun teori lain yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori perilaku yang direncanakan

(Theory of Planned Behavior) oleh Ajzen (1991) mengungkapkan bahwa Theory of Planned Behavior merupakan tindakan seseorang yang diarahkan atas tiga keyakinan yaitu Keyakinan perilaku (behavioral belief), Keyakinan normatif (normative beliefs), dan Keyakinan kontrol (control beliefs).

Penelitian ini juga membuktikan kebenaran mengenai Teori Atribusi, yang menyatakan bahwa Tax Amnesty, Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi perpajakan adalah faktor eksternal yang dapat menyebabkan seseorang berperilaku sesuai dengan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini dengan adanya penerapan program Tax Amnesty, kualitas pelayanan perpajakan yang baik serta diberlakukannya sanksi perpajakan yang tegas, maka dapat membentuk kesadaran wajib pajak untuk patuh menjalankan kewajiban perpajakannya yang berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak suatu negara.

Berdasarkan Theory Planned of Behavior, Tax Amnesty dan Pelayanan Perpajakan merupakan (normative beliefs) dikarenakan menyebabkan adanya keyakinan wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak dan memberikan motivasi kepada wajib pajak sehingga patuh pada kewajiban pajaknya yang berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak suatu negara untuk membantu dalam meningkatkan pembangunan negara agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Adapun, Sanksi Perpajakan termasuk (control beliefs) dikarenakan mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi sikap wajib pajak untuk patuh maupun tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Pengenaan sanksi perpajakan yang tegas dan sesuai Undang-Undang diberlakukan agar terciptanya kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak suatu negara meningkat.

Dalam Teori atribusi, Tax Amnesty adalah faktor eksternal karena memberikan pengaruh pada sikap seseorang dalam berperilaku sesuai dengan keadaan yang terjadi. Diadakannya program Tax Amnesty menyebabkan wajib pajak tahun sebelumnya yang masih memiliki utang pajak, bisa melaksanakan kembali kewajiban perpajakannya serta tidak terkena sanksi tetapi, wajib pajak tersebut diharuskan membayar uang tebusan pajak. Dalam Theory of Planned Behavior, apabila dihubungkan dengan keinginan mengikuti program Tax Amnesty merupakan (normative beliefs) karena jika terdapat keyakinan tentang pentingnya membayar pajak untuk membantu mewujudkan pembangunan negara yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat akan memberikan motivasi kepada wajib pajak sehingga patuh pada kewajiban perpajakannya untuk meningkatkan penerimaan pajak suatu negara.

Adapun hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Muflihah, 2020) yang menyatakan bahwa Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung serta sejalan dengan penelitian (Rahmawati, 2017) yang menyatakan bahwa Tax Amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini mengajukan hipotesis pertama:

H₁ : Tax Amnesty berpengaruh positif dan signifikan pada penerimaan pajak.


Kualitas pelayanan membuat wajib pajak merasa puas atau tidak puas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang mampu memberi penilaian masing- masing wajib pajak tersebut apakah ingin menggunakan pelayanan perpajakan kembali atau tidak, ini berarti dalam teori atribusi, pelayanan

perpajakan adalah faktor eksternal karena mampu mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan dalam Theory of Planned Behavior, merupakan normative beliefs, pelayanan yang baik dari petugas pajak akan memberikan motivasi wajib pajak untuk taat pada kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian (Noviantari & Setiawan, 2018) dan (Fadhilah, 2018) menyatakan variabel persepsi kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan dengan pandangan mempunyai kualitas dapat memberi kepuasan terhadap wajib pajak untuk mendorong wajib pajak agar menjalankan kewajiban perpajakannya kembali. Di sisi lain, pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan wajib pajak, menyebabkan wajib pajak semakin ragu terhadap petugas pajak sehingga menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak. Maka dari itu, penerimaan pajak suatu negara meningkat apabila kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan baik. Hipotesis kedua pada penelitian ini:

H₂ : Pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada penerimaan pajak.

Sanksi perpajakan menurut teori atribusi merupakan faktor eksternal karena sanksi perpajakan mempunyai kekuatan hukum dengan sifat memaksa bagi pelanggarnya agar wajib pajak patuh pada kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Sedangkan dalam Theory Planned of Behavior juga sanksi perpajakan adalah control beliefs dikarenakan mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi sikap seseorang untuk mematuhi ataupun tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Merkusiwati, 2018) dan (Muflihah, 2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, ini berarti semakin tegas sanksi yang diberikan maka menyebabkan wajib pajak tersebut semakin taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang nantinya akan meningkatkan penerimaan pajak suatu negara. Maka, hipotesis ketiga dari penelitian ini:

H₃ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada penerimaan pajak. Kerangka konseptual penelitian ini disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: KPP Pratama Denpasar Timur, 2022

METODE PENELITIAN

Pengujian yang digunakan pada penelitian ini yaitu memakai pendekatan kuantitatif bersifat asosiatif, penelitian ini berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur yang terletak di Jl. Tantular, No. 4, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar. Adapun populasi yang digunakan peneliti yaitu seluruh wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur dengan jumlah populasi sejumlah 156.160 orang. Peneliti menggunakan sampel *Nonprobability Sampling* dengan teknik *Purposive Sampling* yang memiliki kriteria wajib pajak yang telah mengikuti *Tax Amnesty* dengan jumlah sampelnya yaitu 100 responden berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus *slovin* sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + N_e^2} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Presisi yang ditetapkan (10% atau 0,1)

Jumlah populasi wajib pajak sebesar 156.160 orang di KPP Pratama Denpasar Timur dan presisi yang diinginkan sebesar 0,1 maka berdasarkan persamaan (1) dapat digunakan untuk menghitung jumlah sampel yang dibutuhkan menggunakan rumus *slovin*:

$$n = \frac{156.160}{1 + 156.160_{(0,1)^2}} = 99, 936 = 100 \dots\dots\dots (2)$$

Maka, dengan menggunakan perhitungan rumus Slovin di atas, didapat jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 100 responden.

Variabel independen yang digunakan yaitu terdapat 3 variabel, yang pertama *Tax Amnesty* Dalam UU No. 11 Tahun 2016 *Tax Amnesty* merupakan suatu kebijakan atau program pemerintah dalam bidang perpajakan yang menawarkan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh untuk lebih patuh dengan cara penghapusan utang pajak serta tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana, pengampunannya dilakukan dengan cara mengungkapkan harta dan pembayaran sejumlah uang tebusan dalam jumlah tertentu dengan harapan untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini terdapat variabel *Tax Amnesty* bertujuan mengetahui pengaruh *Tax Amnesty* pada penerimaan pajak. Adapun variabel yang kedua, pelayanan perpajakan, adapun hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni kualitas pelayanan yang diberikan oleh *fiskus*. Keinginan wajib pajak dalam membayar pajak sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Rendahnya kepatuhan pajak diakibatkan oleh kurangnya kualitas pelayanan dari *fiskus*. Pelayanan dengan kualitas yang baik seharusnya mampu meningkatkan kepuasan wajib pajak dalam hal ini sebagai pelanggan, dengan tujuan untuk meningkatkan ketaatan dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Variabel yang ketiga, sanksi perpajakan merupakan jaminan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang akan ditaati maupun dipatuhi. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memiliki pandangan bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya. Sanksi perpajakan yang tegas akan membuat wajib pajak

takut dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya yang berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak suatu negara. Adapun variabel dependen yang digunakan yaitu Penerimaan Pajak yang dipengaruhi oleh Variabel *Tax Amnesty*, Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan. Variabel independen maupun dependen diukur menggunakan skala *likert* dengan rentang skor sebagai berikut, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, Netral (N) diberi skor 3, Setuju (S) diberi skor 4, dan Sangat Setuju (SS) skor 5.

Teknik analisis yang digunakan yaitu berupa Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Statistik Deskriptif (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas) serta Analisis Regresi Linear Berganda. Pada Pengujian Analisis Regresi Linear Berganda terdapat analisis Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*), Uji Kelayakan Model (Uji F) serta Uji Hipotesis (Uji t).

Persamaan regresi yang digunakan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e \dots\dots\dots(3)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden wajib pajak yang digunakan peneliti yaitu wajib pajak dengan mengikuti *Tax Amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur baik itu wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Responden yang digunakan sejumlah 100 responden secara online menggunakan google form serta offline menggunakan kuesioner. Adapun identitas maupun karakter yang bervariasi dari setiap responden yang disajikan pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3 tersebut, terlihat bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki sejumlah 84 orang sedangkan perempuan sejumlah 16 orang. Berdasarkan pendidikan terakhir responden SD sejumlah 1 orang, SMP sejumlah 4 orang, SMA/SMK sejumlah 35 orang, Diploma sejumlah 3 orang, Sarjana (S1) sejumlah 42 orang, dan Magister (S2) sejumlah 9 orang. Berdasarkan umur, responden berumur dibawah 20 tahun sejumlah 8 orang, berumur 20-30 tahun sejumlah 8 orang, berumur 31-40 tahun sejumlah 22 orang, berumur 40-50 tahun sejumlah 29 orang, dan berumur di atas 50 tahun sejumlah 33 orang. Berdasarkan pekerjaan, responden dengan pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS) sejumlah 9 orang, pegawai BUMN sejumlah 1 orang, pegawai swasta sejumlah 24 orang, wiraswasta sejumlah 57 orang, serta pekerjaan lainnya berjumlah 9 orang. Berdasarkan wajib pajak, responden dengan wajib pajak pribadi berjumlah 95 orang serta responden dengan wajib pajak badan berjumlah 5 orang. Berdasarkan pendapatan, responden dengan pendapatan dibawah Rp. 4.500.000 sejumlah 40 orang, pendapatan Rp. 4.500.000-9.000.000 sejumlah 29 orang, pendapatan Rp. 9.000.000-13.500.000 sejumlah 15 orang, pendapatan Rp. 13.000.000-18.000.000 sejumlah 5 orang, dan pendapatan di atas Rp. 18.000.000 sejumlah 11 orang. Responden yang berjumlah 100 tersebut seluruhnya memiliki NPWP dan mengikuti program *Tax Amnesty*.

Tabel 3. Karakteristik Responden

No.	Karakteristik Responden	Frekuensi	Jumlah Persentase
1	Berdasarkan Jenis Kelamin		
	Laki-laki	84	84%
	Perempuan	16	16%
	Jumlah	100	100%
2	Berdasarkan Pendidikan Terakhir		
	SD	1	1%
	SMP	4	4%
	SMA/SMK	35	35%
	Diploma	3	3%
	Sarjana (S1)	48	48%
	Magister (S2)	9	9%
	Lainnya	-	-
	Jumlah	100	100%
3	Berdasarkan Umur		
	< 20 Tahun	8	8%
	20-30 Tahun	8	8%
	31-40 Tahun	22	22%
	40-50 Tahun	29	29%
	> 50 Tahun	33	33%
	Jumlah	100	100%
4	Berdasarkan Pekerjaan		
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	9	9%
	Pegawai BUMN	1	1%
	Pegawai Swasta	24	24%
	Wiraswasta	57	57%
	Lainnya	9	9%
Jumlah	100	100%	
5	Berdasarkan Wajib Pajak		
	Pribadi	95	95%
	Badan	5	5%
	Jumlah	100	100%
6	Berdasarkan Pendapatan		
	< Rp. 4.500.000	40	40%
	Rp.s4.500.000-9.000.000	29	29%
	Rp. 9.000.000-13.500.000	15	15%
	Rp. 13.000.000-18.000.000	5	5%
	> Rp. 18.000.000	11	11%
Jumlah	100	100%	
7	Berdasarkan Kepemilikan NPWP		
	Ya	100	100%
	Tidak	-	-
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Penelitian, 2023

Penelitian diawali dengan melakukan uji validitas, pengujian ini berfungsi untuk memeriksa validitas dari pernyataan pada kuesioner syarat pada pengujian ini, apabila nilai koefisien korelasi di atas 0,3 maka, instrumen pernyataan dinyatakan valid (Ghozali, 2018).

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Tax Amnesty (X1)	0,797	Reliabel
2	Pelayanan Perpajakan (X2)	0,774	Reliabel
3	Sanksi Perpajakan (X3)	0,766	Reliabel
4	Penerimaan Pajak (Y)	0,767	Reliabel

Sumber: Data Penelitian, 2023

Setelah melakukan uji validitas, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas yaitu sebagai suatu ukuran yang menunjukkan konsistensi dari alat ukur dalam mengukur suatu kuesioner serta variabel dapat dikatakan andal apabila nilai cronbach alpha $> 0,7$ (Ghozali, 2018).

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Sumber: Data Penelitian, 2023

No	Variabel	Indikator	Koefisien Korelasi	Keterangan
1	Tax Amnesty (X ₁)	X1.1	0,649	Valid
		X1.2	0,592	Valid
		X1.3	0,798	Valid
		X1.4	0,888	Valid
		X1.5	0,884	Valid
2	Pelayanan Perpajakan (X ₂)	X2.1	0,527	Valid
		X2.2	0,783	Valid
		X2.3	0,905	Valid
		X2.4	0,626	Valid
		X2.5	0,685	Valid
3	Sanksi Perpajakan (X ₃)	X3.1	0,738	Valid
		X3.2	0,770	Valid
		X3.3	0,490	Valid
		X3.4	0,627	Valid
		X3.5	0,721	Valid
4	Penerimaan Pajak (Y)	Y1	0,554	Valid
		Y2	0,650	Valid
		Y3	0,751	Valid
		Y4	0,711	Valid
		Y5	0,711	Valid

Berdasarkan Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan karena menunjukkan nilai *cronbach alpha* $> 0,7$. Selanjutnya dilakukan Pengujian statistik deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan sampel pada penelitian dan juga masing-masing variabel yang akan digunakan pada penelitian tersebut (Ghozali, 2018).

Tabel 6. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Tax Amnesty (X ₁)	100	14	25	20,45	2,320
Pelayanan Perpajakan (X ₂)	100	17	25	21,01	1,720
Sanksi Perpajakan (X ₃)	100	14	25	21,22	2,033
Penerimaan Pajak (Y)	100	17	25	21,42	1,584

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 6 di atas, variabel *Tax Amnesty* (X_1) memiliki nilai minimum yaitu sebesar 14 dan nilai maximum sebesar 25. Selain itu rata-rata dari variabel *Tax Amnesty* (X_1) yaitu sebesar 20,45 dan standar deviation sebesar 2,320. Variabel Pelayanan Perpajakan (X_2) mempunyai nilai minimum sebesar 17 dan nilai maximum sebesar 25. Adapun nilai rata-rata dari variabel Pelayanan Perpajakan (X_2) sebesar 21,01 serta standar deviation sebesar 1,720. Variabel Sanksi Perpajakan (X_3) memiliki nilai minimum sebesar 14 dan nilai maximum sebesar 25. Selain itu rata-rata variabel Sanksi Perpajakan (X_3) 21,22 serta nilai standar deviation sebesar 2,033. Variabel Penerimaan Pajak (Y) mempunyai nilai minimum sebesar 17 dan nilai maximum sebesar 25. Selain itu, nilai rata-rata variabel Penerimaan Pajak (Y) sebesar 21,42 serta nilai standar deviation sebesar 1,584. Pengujian asumsi klasik sangat penting dilakukan karna bertujuan untuk mendapatkan model regresi yang baik serta digunakan dalam pengujian hipotesis (Ghozali, 2018). Pengujian pertama yaitu pengujian normalitas bertujuan untuk data yang diujikan harus berdistribusi normal.

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas

Model	N	Asymp.sig (2-tailed)
Persamaan Regresi	100	0,200

Sumber: Data Penelitian, 2023


Berdasarkan Tabel 7 dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal karena *Asymp. Sig (2-Tailed) > α (0,05)*. Selanjutnya pengujian asumsi klasik kedua yaitu menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas dengan menggunakan uji multikolinearitas.

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Tolerance	VIF
1	<i>Tax Amnesty</i> (X_1)	0,757	1,321
2	Pelayanan Perpajakan (X_2)	0,731	1,368
3	Sanksi Perpajakan (X_3)	0,705	1,419

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 8, nilai *tolerance* semua variabel lebih besar dari 10% (0,10) dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat dikatakan bahwa semua variabel telah bebas dari multikolinearitas. Setelah itu, pengujian asumsi klasik terakhir yaitu uji heteroskedastisitas dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pada uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan memakai grafik *scatter plot*, jika titik menyebar di atas maupun di bawah nol pada sumbu Y, disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Grafik Scatter plot

Sumber: Data Penelitian, 2023

Setelah melakukan berbagai pengujian untuk mendapatkan data yang valid serta model regresi yang baik, selanjutnya dilakukan pengujian kelayakan model dan hipotesis dengan menggunakan metode Analisis Regresi Linear Berganda.

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardied Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,431	1,402		3,873	0,000
2 <i>Tax Amnesty</i> (X ₁)	0,110	0,051	0,162	2,167	0,033
3 Pelayanan Perpajakan (X ₂)	0,263	0,070	0,285	3,757	0,000
4 Sanksi Perpajakan (X ₃)	0,387	0,060	0,497	6,423	0,000
Adjusted Rsquare	: 0,583				
Fhitung	: 47,094				
Sig. Fhitung	: 0,000				

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 9 dibuat suatu model persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots \dots \dots (3)$$

Implementasi dari persamaan di atas yaitu yang pertama, Nilai konstanta (α) yaitu sebesar 5,431 memiliki arti pengaruh positif dari variabel *Tax Amnesty* (X₁), Pelayanan Perpajakan (X₂), dan Sanksi Perpajakan (X₃), dinyatakan bahwa Penerimaan Pajak (Y) cenderung meningkat sejumlah 5,431 satuan. Kedua, Nilai konstanta (α) pada variabel *Tax Amnesty* (X₁) sebesar 0,110 berarti, apabila variabel lainnya konstan sedangkan *Tax Amnesty* (X₁) naik sebesar 1 satuan, maka penerimaan pajak (Y) akan meningkat sejumlah 0,110 satuan. Ketiga, Nilai konstanta (α) pada variabel Pelayanan Perpajakan (X₂) sejumlah 0,263 berarti, apabila variabel lainnya konstan sedangkan Pelayanan Perpajakan (X₂) naik sebesar 1 satuan, maka penerimaan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sejumlah 0,263 satuan, sedangkan yang keempat, Nilai konstanta (α)

pada variabel Sanksi Perpajakan (X_3) sebesar 0,387 berarti, apabila variabel lainnya konstan sedangkan Sanksi Perpajakan (X_3) naik sebesar 1 satuan, maka penerimaan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sejumlah 0,387 satuan. Selain itu nilai koefisien determinasi Adjusted R Square sejumlah 0,583. Nilai Adjusted R Square 0,583 mempunyai arti bahwa 58,3% variasi Penerimaan Pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel *Tax Amnesty*, Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan, sisanya sebesar 41,7% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model.

Berdasarkan Tabel 9 terlihat bahwa nilai signifikan F atau P value sebesar 0,000 ini berarti lebih kecil dari 0,005. Nilai tersebut memiliki arti bahwa seluruh variabel bebas mampu menjelaskan Penerimaan Pajak serta model regresi yang digunakan telah layak uji. Pengujian terakhir yaitu pengujian Uji Hipotesis (Uji t) yang berfungsi mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas pada variabel terikat (Ghozali, 2018)). *Level of significant* (α) yang digunakan sebesar 5 persen (0,05) jika, tingkat *significant* t lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sebaliknya, apabila tingkat *significant* t lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hipotesis Pertama (H_1) mengemukakan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan pada Penerimaan Pajak. Berdasarkan Tabel 9, hasil penelitian menunjukkan bahwa $\beta_1 = 0,110$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,033 yang lebih kecil dari taraf nyata 0,05. Disimpulkan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan pada Penerimaan Pajak. Maka, hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini sejalan Teori Atribusi dan *Theory of Planned Behavior* serta penelitian yang dilakukan oleh (Nayla Khairina Muflihah, 2020) yang menyatakan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung serta sejalan dengan penelitian (Rizki Rahmawati, 2017) yang mengemukakan bahwa *Tax Amnesty* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak.

Hipotesis Kedua (H_2) mengemukakan bahwa Pelayanan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada Penerimaan Pajak. Berdasarkan Tabel 9, hasil penelitian menunjukkan bahwa $\beta_2 = 0,263$ dengan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf nyata 0,05. Disimpulkan bahwa Pelayanan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada Penerimaan Pajak. Maka, hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Atribusi dan *Theory of Planned Behavior* serta penelitian (Putri Noviantari dan Putu Ery Setiawan, 2018) menyatakan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Selatan dan juga sejalan dengan penelitian (Fadhilah, 2018) yang menyatakan pelayanan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Hipotesis Ketiga (H_3) mengemukakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada Penerimaan Pajak. Berdasarkan Tabel 9,

hasil penelitian menunjukkan bahwa $\beta_2 = 0,263$ dengan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf nyata 0,05. Disimpulkan bahwa Pelayanan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada Penerimaan Pajak. Maka, hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Atribusi dan *Theory of Planned Behavior* serta penelitian yang dilakukan oleh (Luh Putu Santi Krisna dan Ni Putu Lely Aryani Merkusiwati, 2018) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur serta sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nayla Khairina Muflihah, 2020) dengan hasil sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin tegas sanksi yang diberikan menyebabkan semakin patuh wajib pajak tersebut dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yang dapat meningkatkan penerimaan pajak suatu negara.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis maka, dapat ditarik kesimpulan penelitian ini memiliki hasil bahwa Penerapan Tax Amnesty, Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Arah positif tersebut memiliki arti bahwa semakin tinggi adanya penerapan Tax Amnesty maka semakin tinggi pula tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Denpasar Timur, semakin baik tingkat pelayanan perpajakan maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak yang berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak di KPP Pratama Denpasar Timur, dan semakin tegas penerapan sanksi perpajakan maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak yang berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak di KPP Pratama Denpasar Timur.

Saran untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dalam melanjutkan kajian pada bidang yang sama, disarankan untuk memfokuskan sampel wajib pajak orang pribadi saja, dikarenakan jumlah wajib pajak orang pribadi yang mengikuti Tax Amnesty lebih banyak daripada wajib pajak badan agar penelitian lebih tepat sasaran serta penelitian ini terbatas hanya meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel dengan cara memperluas wilayah penelitian serta penambahan variabel-variabel lain yang dianggap dapat berpengaruh pada penerimaan pajak.

REFERENSI

- Adhimatra, A. A. G. W., & Noviari, N. (2018). Pengaruh Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(1), 717. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i01.p27>
- Astina, I. P. S., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 23(1), 1-30. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v23.i01.p01>

- Chernick, H., & Reimers, C. (2019). Consumption Taxes, Income Taxes, and Revenue Sensitivity: States and the Great Recession. *Public Finance Review*, 47(2), 349–381. <https://doi.org/10.1177/1091142117741669>
- Delima Siahaan, T., & Martani, D. (2020). Analysis of Tax Amnesty Implementation in the Financial Statements of Publicly Listed Companies in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 2020, 162–179. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i7.6851>
- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(2), 1626. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p30>
- Fadhilah. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*. UIN Sumatera Utara.
- Francis, O. (2019). The influence of tax amnesty programme on tax compliance in Nigeria: The moderating role of political trust. *Journal of Accounting and Taxation*, 11(7), 120–129. <https://doi.org/10.5897/jat2019.0349>
- Ibrahim, M. A., Myrna, R., Irawati, I., & Kristiadi, J. B. (2018). Tax policy in Indonesian energy sectors: An overview of tax amnesty implementation. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 8(4), 234–236.
- Inasius, F., Darijanto, G., Gani, E., & Soepriyanto, G. (2020). Tax Compliance After the Implementation of Tax Amnesty in Indonesia. *SAGE Open*, 10(4). <https://doi.org/10.1177/2158244020968793>
- Indah, N. P. I. P., & Setiawan, P. E. (2020). The Effect of Tax Awareness, Taxation Sanctions, and Application of E-Filing Systems In Compliance With Personal Taxpayer Obligations. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 4(3), 440–446.
- Kartini, U. (2018). *Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2016*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lisa, O., & Hermanto, B. (2018). The Effect of Tax Amnesty and Taxpayer Awareness to Taxpayer Compliance with Financial Condition as Intervening Variable. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences Available Online*, 5(2), 227–236.
- Lusch, S. J., & Stekelberg, J. (2020). State Tax Haven Legislation and Corporate Income Tax Revenues. *Public Finance Review*, 48(3), 354–383. <https://doi.org/10.1177/1091142120914280>
- Mahendra, I. P. A. J., & Budiarta, I. K. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1183. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p09>
- Martani, D., & Maharani, A. (2020). Analysis of Presentation and Disclosure of Tax Amnesty Assets and Liability in the Financial Statements of Listed Public Company in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 2020, 180–201. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i7.6852>
- Muflihah, K. N. (2020). Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Prosiding Akuntansi*, 6(2), 753–756.

- Ngelo, A. A., Permatasari, Y., Harymawan, I., Anridho, N., & Kamarudin, K. A. (2022). Corporate Tax Avoidance and Investment Efficiency: Evidence from the Enforcement of Tax Amnesty in Indonesia. *Economies*, 10(10), 1-22. <https://doi.org/10.3390/economies10100251>
- Noviantari, P., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 1711. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p03>
- Nuryanah, S., & Gunawan, G. (2022). Tax amnesty and taxpayers' noncompliant behaviour: evidence from Indonesia. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2111844>
- Prena, G. Das, Kustina, K. T., Dewi, I. G. A. A. O., Putra, I. G. C., & Krisnanda, R. A. (2019). Tax sanctions, tax amnesty program, and tax obligation placement towards compliance report on corporate taxpayers. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 26-35. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.249>
- Rabiyah, U., Suryani, A., & Karim, A. (2021). the Effect of Awareness, Fiscus Services and Taxation Knowledge on Taxpayer Compliance At Madya Makassar Kpp. *International Journal of Innovation Scientific Research and Review*, 03(January), 797-799.
- Rahmawati, R. (2017). *Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tax Amnesty, dan Religiusitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Negeri Semarang.
- Sari, A. P., & Wirakusuma, M. G. (2018). Persepsi Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(1), 464-491. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i01.p18>
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Dwiatmono, S. (2018). *Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam.
- Sugiyono, (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (M.Dr. Ir. Sutopo, S.Pd (ed); ke2 ed).
- Sayidah, N., & Assagaf, A. (2019). Tax amnesty from the perspective of tax official. *Cogent Business and Management*, 6(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1659909>
- Septyana, K. P., & Suprasto, H. B. (2019). Effect of taxation knowledge, fiscus service, and tax sanctions on tax obligation compliance with tax amnesty as moderated variables. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(6), 111-117. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n6.773>
- Shinta Devi, A. A. S., & Budiarta, I. K. (2020). Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(10), 2444. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i10.p01>

Yuniasih, N. L. P. R., & Jati, I. K. (2021). E-Filing, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(12), 2988. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i12.p04>